

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEREDARAN MAKANAN BUATAN RUMAH YANG TIDAK TERDAFTAR DI DINAS KESEHATAN KOTA LHOSEUMAWE

NURHAKIKI

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
nurhakiki.180510286@mhs.unimal.ac.id

Dr. Manfarisyah, S.H., M.H
Universitas Malikussaleh
manfarisyah@unimal.ac.id

Dr. Hamdani, S.H., LL.M
Universitas Malikussaleh
hamdani@unimal.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine legal protection for consumers regarding the circulation of Home Made food that is not registered with the Health Service as well as the role of the Health Service in responding to the presence of Home Made food in circulation that does not have a Health Service permit. This research is empirical juridical research or direct legal research in the field. Based on the research results, it is known that legal protection for consumers regarding the distribution of home-made food that does not have a permit is by following up with business actors who act to the detriment of consumers as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The role of the health service in responding to the presence of home-made food in circulation that does not have a permit from the health service is by going directly into the field to give direct advice to business actors about the importance of PIRT certificates as a form of consumer confidence in buying or consuming products produced by the business actor.

Keywords: Legal Protection for Consumers, Business Actors, Health Services, Law Number 8 of 1999.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan Home Made yang tidak terdaftar di Dinas kesehatan serta peranan Dinas Kesehatan dalam menyikapi adanya makanan Home Made yang beredar dan tidak memiliki izin Dinas Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum secara langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan buatan rumah yang tidak memiliki izin yaitu dengan cara menindak lanjuti pelaku usaha yang bertindak merugikan konsumen seperti yang diatur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun peranan dinas kesehatan dalam menyikapi adanya makanan buatan rumah yang beredar dan tidak memiliki izin dinas kesehatan yakni dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memberi himbauan secara langsung kepada para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat PIRT sebagai bentuk kepercayaan konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk yang di produksi oleh si pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Pelaku Usaha, Dinas Kesehatan, UU Nomor 8 tahun 1999.

1. PENDAHULUAN

Pada zaman modern ini masyarakat dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan praktis dan cepat. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesengajaan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.¹ Dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan semua didapatkan secara cepat dan praktis. Terutama dalam makanan, masyarakat tidak lagi mengutamakan bahan makan sehari-harinya dari bahan alami olahan sendiri melainkan lebih memilih makanan siap saji.

Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar praktik-praktik yang merugikan konsumen.² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen, telah menjelaskan hal tersebut di dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dagangan dan/atau jasa menjadi hal utama dalam memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen. Penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memberikan keamanan, terlebih lagi tidak layak untuk kesehatan konsumen maka pelaku usaha tidak dibenarkan untuk mengedarkan hasil produksinya kepada masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, "Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

² Humaira. A, Yulia, Fatahillah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, Nomor 2 (April 2021): 79. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>.

³ Yuana. U.E, Sastro. M, Rahman. A, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, Nomor 3 (Oktober 2021): 322. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5362>.

yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka tak jarang pelaku usaha rumahan berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan. Banyak pelaku usaha yang mengedarkan makanan kemasan tanpa ijin produksi tersebut didaerah wilayahnya. Melalui pasar tradisional sampai warung-warung kecil dan makanan yang diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi.

Kedaulatan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari mengingat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 33 menyebutkan, Perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mengetahui sebuah produk aman atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidak adanya surat izin edar atau instansi terkait. Karena pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau setandar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi.⁴

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan permasalahan kedaulatan pangan dindonesia telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, tetapi hal tersebut tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan. Banyak pelaku usaha yang mengedarkan makanan kemasan tanpa ijin produksi tersebut didaerah wilayahnya. Melalui pasar tradisional sampai warung-warung kecil dan makanan yang diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi.⁵

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

⁵ Saphah, Manfarisyah, Aksa. F.N, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang Tidak memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 94. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6645>.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Berdasarkan Pasal 111 Ayat (2), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan perundang-undangan". Makanan menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/Daerah yaitu Dinas Kesehatan. Mengingat hal tersebut maka SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga Pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga Pangan dalam posisi strategis dan sehat.⁶

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan Konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan Perlindungan Konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Terpenuhinya keseimbangan antara Pelaku Usaha dan Konsumen dalam penyelenggaraan sistem Perlindungan Konsumen merupakan tujuan dari adanya Perlindungan Konsumen.⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan meneliti produk pangan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian awal ditemui bahwa terdapat banyaknya yang menawarkan berbagai produk makanan yang tidak memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Berbagai metode digunakan untuk individu untuk menjajakan produk

⁶ Komang Rina A. L & I Gede P. A. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (*Home Industry*) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan", *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Vol. 04, No. 3. April 2016

⁷ Wahyu Sasongko, 2007, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 40
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

makanan yang tidak terdaftar didalam pangan yang akan dibelinya, namun kadangkala banyak konsumen yang tidak melihat nomor izin edar produk pangan yang akan dibeli dari produk pangan tersebut. Yang tidak memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar. Hal ini tentunya terlalu merugikan konsumen baik secara finansial maupun termasuk kesehatan. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Peredaran Makanan Buatan Rumah Yang Tidak Terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe”.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan diteliti mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait distribusi makanan Home Made yang tidak terdaftar oleh Dinas Kesehatan, serta peran Dinas Kesehatan dalam menanggapi keberadaan makanan Home Made yang beredar tanpa izin resmi dari Dinas Kesehatan.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum secara nyata yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang mewajibkan peneliti untuk langsung turun ke lapangan yang bertumpu pada data primer yang didapat melalui kegiatan observasi, wawancara dan sejenisnya.⁸ Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori hukum dan praktek hukum dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang diteliti.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Makanan Buatan Rumah Yang Tidak Terdaftar di Dinas Kesehatan

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

⁹ Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Adapun Upaya pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap Konsumen yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penjab Dinkes PIRT Lia Arsyina, bahwa setiap produk makanan yang beredar, baik itu homemade atau sejenisnya wajib terdaftar di Dinkes. Sebab, setiap olahan makanan atau minuman yang beredar harus di bawah tinjauan pihak Dinkes. Hal itu berguna untuk mengetahui layak tidaknya makanan atau minuman tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.

Untuk mendapatkan izin peredaran tersebut, setiap pelaku usaha harus mengetahui apa saja syarat-syarat yang membuat produk olahan mereka lulus seleksi dari pihak Dinkes. Sebab, tidak semua produk makanan Home Made bisa mengurus surat izin PIRT (Perizinan Produk Industri Rumah Tangga). Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Namun demikian produksi skala rumahan ini tetap menempelkan label pada kemasan produknya, yang pada label ini terdaftar nomor indikasi bahwa produk makanan terdaftar di Dinas Kesehatan area dimana makanan di produksi. Ini berarti PIRT adalah tanda bahwa produksi makanan layak untuk dijual.¹¹

¹⁰ I Made Cahyadi Dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluwarsa di Pasar Kereneng Denpasar", <https://ojs.unud.ac.id>, hlm.05.

¹¹ Lia Arsyina, SKM,MKM., Penjab HSP (Higiene Sanitasi Pangan) Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 7 November 2022
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

PIRT adalah sertifikasi untuk produksi skala rumahan dengan pengecualian jenis produk yang tidak disertakan dalam klasifikasi perizinannya. Jenis produk pangan berupa susu dan semua jenis olahannya seperti keju atau yoghurt, lalu produksi pangan berbahan daging dan olahannya seperti daging cincang dan daging beku, termasuk juga produksi makanan untuk bayi, dan air minum dalam kemasan. Karena PIRT adalah sertifikasi perizinan untuk industri makanan dalam skala yang paling kecil, maka untuk industri pangan yang lingkup serta skalanya lebih besar dari produk makanan rumahan ini diatur dalam sistem perizinan yang berbeda. Selain itu perlu diketahui juga bahwasanya sertifikasi perijinan PIRT adalah perizinan yang diberikan dalam periode waktu tertentu berdasarkan masa kadaluarsa dari produk makanan tersebut.¹²

Sebelum mengajukan permohonan surat izin PIRT, pelaku usaha wajib mengetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Dinkes. Beberapa dari syarat kelayakan untuk makanan yang lulus seleksi dari pihak dinkes yaitu :

1. Makanan yang diproduksi tidak mengandung zat kimia berlebihan
2. Produksi tersebut bisa bertahan minimal 7 hari setelah pembuatan.
3. Makanan yang diproduksi tidak mengandung zat warna kimia. Pewarna yang digunakan bisa diganti dengan bahan yang berasal dari alam.
4. Makanan yang diolah harus lewat proses yang higienis sehingga tidak mengandung kuman yang bisa membuat konsumen sakit.
5. Mengandung banyak gizi atau yang bisa bermanfaat bagi tubuh yang mengkonsumsi.
6. Makanan yang mudah dicerna oleh tubuh.
7. Mencantumkan komposisi makanan serta tanggal kadaluarsa dengan jelas dan lain sebagainya

Setelah memenuhi persyaratan, Dinkes akan mengeluarkan surat izin PIRT yang berarti hasil makanan homemade tersebut sudah layak beredar di kalangan masyarakat. Namun, faktanya, sekarang ini banyak ditemui produk makanan homemade yang beredar dikalangan masyarakat ini tidak terdaftar atau PIRT-nya

¹² Industri Makanan Skala Rumahan, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/izin-PIRT>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

sudah tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan masa berlaku PIRT ini hanya berlaku selama 5 tahun saja.

Selain Dinas Kesehatan, ada dua pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengawasan produksi makanan buatan rumah tersebut, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua BPSK Hamdani, diketahui adanya produk makanan yang tidak sesuai beredar dipasaran yaitu jika BPSK mendapat laporan atau pengaduan. Dalam Pasal 52 bagian (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan tugas dan fungsi BPSK itu adalah menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Misalnya ada pengguna makanan (konsumen), jika terbukti konsumen mengalami kecelakaan seperti cedera, keracunan atau gangguan pada pencernaannya akibat mengonsumsi makanan buatan rumah tersebut, maka konsumen bisa menggugat ke BPSK. Konsumen yang melapor ke BPSK tidak dipungut biaya apabila bukti yang diajukan konkret, kemudian pihak konsumen bisa meminta ganti rugi ke pihak produsennya.

b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe

Menurut Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2017, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Hampir semua UMKM berada dibawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. UMKM tersebut merupakan usaha mikro kecil menengah yang sudah pasti semua UMKM tersebut di bawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jadi dinas ini fungsinya pendataan, pembinaan serta pendampingan UMKM.

Untuk mendapatkan pembinaan dari pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, juga dibutuhkan beberapa persyaratan. Salahsatu syarat utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah NIB (Nomor Induk Berusaha).¹³ Jika pelaku usaha didapatkan curang dalam berusaha, maka pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan memberikan laporan ke pihak Dinkes. Sebab peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini hanya untuk pembinaan pelaku usaha, serta pendampingan pemasaran agar lebih membantu pelaku usaha yang baru merintis.

2) Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menyikapi Adanya Makanan Buatan Rumah Yang Beredar Dan Tidak Memiliki Izin

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan juga merupakan suatu bidang instansi pemerintah yang memberikan kebutuhan informasi, maupun pelayanan kesehatan yang dibutuhkan atau diperlukan masyarakat. Fungsi dan tanggung jawab dalam instansi tergantung pada peran para pegawai yang ada di instansi tersebut, pentingnya peranan dinas kesehatan dalam kesehatan sangat sangat berpengaruh dalam pelaksa tujuan instansi tersebut.

Fungsi Dinas Kesehatan yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan berdasarkan hakikat otonomi dan membantu melaksanakan tugas teknik operasional dibidang kesehatan yang meliputi pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan pencegahan, pemberantasan penyakit menular, dan maupun kesehatan lingkungan, dan pengawasan makanan dan minuman serta pembinaan program berdasarkan kebijakan walikota.¹⁴

¹³ Jafruddin, Kabid Koperasi dan UKM Kota Lhokseumwe, Wawancara, 5 Desember 2022

¹⁴ Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, <https://dinkes.sumselprov.go.id/uraian-tugas-fungsi>. diakses pada tanggal 17 Mei 2023

Menurut Lia Arsyina selaku Penjab HSP (Higiene Sanitasi Pangan) Kota Lhokseumawe, memang banyak sekali ditemui produk makanan homemade yang tidak terdaftar perizinannya. Ada juga beberapa produk homemade yang mendaftar perizinan, namun Sertifikat PIRT nya sudah tidak berlaku lagi dan makanan tersebut tetap beredar tanpa memperpanjang masa pirt produk tersebut. Sebab Sertifikat PIRT hanya berlaku 5 tahun. Jadi, setiap 5 tahun sekali, produsen homemade harus memperbaharui sertifikat pirt nya agar produk yang diedarkan bisa tetap terdaftar di Dinkes.

Dikarenakan banyaknya para penjual yang nakal, pihak Dinkes sendiri sedikit kesulitan dalam mengawasi produksi-produksi yang beredar tanpa perizinan. Salah satu faktornya adalah karena jangkauan kota Lhokseumawe yang luas. Namun, pihak Dinkes tetap akan menindak lanjut dengan tegas jikalau ada ketahuan produk homemade yang beredar tanpa izin, apalagi jika kandungan dalam makanan tersebut berbahaya untuk di konsumsi masyarakat.

Namun, selama ini belum ada laporan yang diterima pihak Dinkes tentang makanan yang belum terdaftar PIRT. Tetapi semisal ada yang melapor, Dinkes dengan bergegas akan meninjau laporan tersebut. Setelah pihak Dinkes menerima laporan tersebut, Dinkes akan turun untuk mengecek sendiri produk yang dilaporkan. Karena selain PIRT, produk makanan yang mencurigakan dan produksinya tertutup juga akan diperiksa oleh Dinkes.

Jika ada pelaku usaha yang ketahuan melakukan hal-hal curang dalam pengedaran produk homemade tersebut, maka pihak Dinkes tidak segan-segan dalam menindak pihak yang melakukan kecurangan tersebut. Hal yang dilakukan Dinkes pertama melayangkan surat pernyataan pertama, kemudian baru akan dicek secara langsung apakah pabrik/rumah produksi tersebut memiliki izin. Jika sang produsen memiliki izin, maka surat izin tersebut akan dicabut. Namun demikian, maraknya penjualan online sekarang ini membuat pihak Dinkes sendiri kesulitan dalam menjangkau peredaran makanan yang tidak sesuai PIRT.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan jika dalam pengujian dan pemeriksaan terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati Walikota atau Kepala Badan berwenang mengambil tindakan administratif. Untuk pengujian dilakukan dengan mengambil sampel makanan yang beredar dan melakukan pengujian terhadap makanan tersebut, makanan olahan hasil buatan rumah tangga termasuk didalamnya jajanan anak, disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk pemeriksaan didalamnya termasuk memeriksa dengan memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain yang sejenis. Tindakan administratif yang dapat diambil dalam ayat (2) meliputi peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti pangan tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Pelaksanaan tindakan administratif tersebut dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.¹⁵

Pihak Dinkes menambahkan, bahwasanya produk makanan yang beredar seperti di supermarket atau coffe shop yang jangkauannya sangat banyak. Maka pihak Dinkes melakukan pelatihan untuk para pemilik sentra makanan tentang pengetahuan produk makanan yang mereka jual tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pihak Dinkes. Jadi, pihak supermarket/coffe shop bisa tahu bahwa makanan/jajanan yang dititipkan di usaha milik mereka harus mempunyai izin PIRT. Maka dari itu, pihak produksi tempat yang jangkauannya luas tersebut.

¹⁵ Komang Rina Ayu Laksmiyanti dan I Gede Putra Ariana, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan", *Journal Ilmu Hukum. Kerta Semaya*, 2017, hlm. 4
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Dinkes tidak hanya menyikapi kasus perizinan makanan homemade, namun untuk usaha kaki lima juga. Setiap usaha yang berdiri harus memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha) yang mana izin edar ini dikeluarkan oleh Dinkes langsung.

Namun sebenarnya, produksi homemade ini termasuk UMKM yang mana kepala induknya tersebut adalah Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM). Kemudian barulah pihak Disperindagkop akan bekerja sama dengan pihak Dinkes, sebab untuk bagian kesehatannya, Disperindagkop dan Dinas Kesehatan merupakan bagian dari pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pelaku usaha makanan Home Made, tidak mengetahui jika untuk membuka usaha Home Made harus memiliki perizinan atau mempunyai SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Menurut Upa, seorang pelaku usaha UMKM, tidak mendaftarkan perizinan tersebut karena beranggapan bahwa usaha tersebut merupakan usaha kecil. Upa juga menanggapi bahwa apabila usahanya sudah besar/meluas baru akan membuat pengurusan perizinan tersebut. Karena sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya membuat usaha buatan rumah seperti ini membutuhkan perizinan.¹⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Abe, pelaku usaha lainnya, tidak mendaftarkan perizinan tersebut karena beranggapan usahanya belum mencakupi pasar yang luas dan usahanya tidak memproduksi terlalu banyak. Abe juga menambahkan bahwa usaha yang dilakukannya ini tidak ada bantuan dari pemerintah, sehingga tidak terfikir/tahu bahwa membuat perizinan tersebut perlu. Begitu pula jawaban yang sama dari Lisa, Anggi, dan Jidah bahwasanya ketiganya juga tidak mendaftarkan perizinan produk home made tersebut.¹⁷

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran makanan buatan rumah melibatkan

¹⁶ Upa, Pelaku Usaha Makanan Buatan Rumah (Kue Bawang), Kota Lhokseumawe, Panggoi, *Wawancara*, 19 Januari 2023

¹⁷ Abe, Pelaku Usaha Makanan Buatan Rumah (Keripik Kentang), Kota Lhokseumawe, Panggoi, *Wawancara*, 19 Januari 2023

kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan produk makanan olahan dari produksi rumah tangga, termasuk jajanan buatan rumah (Home Made), agar memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Upaya pemerintah dalam perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dinas Kesehatan berperan dalam menanggapi peredaran makanan buatan rumah tanpa izin, terutama di tempat-tempat dengan jangkauan yang luas seperti supermarket atau coffee shop. Dinas Kesehatan melakukan pelatihan kepada pemilik usaha makanan untuk memastikan pengetahuan mereka tentang persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Ini bertujuan agar pemilik usaha tahu bahwa makanan atau jajanan yang dijual harus memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan secara berkala, termasuk pada pedagang kaki lima, untuk memastikan bahwa setiap usaha yang berdiri harus memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha) yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kesehatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Humaira, A, Yulia, Fatahillah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Penelitian di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. IV, Nomor 2 (April 2021): 79. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4109>.

I Made Cahyadi Dkk, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluwarsa di Pasar Kereneng Denpasar", <https://ojs.unud.ac.id/>

Industri Makanan Skala Rumahan, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/izin-PIRT>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Makanan Buatan Rumah Yang Tidak Terdaftar Di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
Nurhakiki, Manfarisyah, Hamdani
Vol. 6 No. 4 2023

Komang Rina A. L & I Gede P. A. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan", *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Vol. 04, No. 3. April 2016

Komang Rina Ayu Laksmiyanti dan I Gede Putra Ariana, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan", *Journal Ilmu Hukum*. Kerta Semaya, 2017.

Sapnah, Manfarisyah, Aksa. F.N, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan yang Tidak memiliki Sertifikat Halal di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. V, Nomor 2 (April 2022): 94.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6645>.

Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Wahyu Sasongko, "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Yuana. U.E, Sastro. M, Rahman. A, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Pada Depot Air Minum yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. IV, Nomor 3 (Oktober 2021): 322.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5362>.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.